

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu unsur untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Percepatan penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Daerah sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa yang merupakan hak dalam mengatur secara penuh urusan urusan rumah tangganya sendiri.

Selain memiliki hak untuk mengatur urusan secara penuh, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan tentunya mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. (*“Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes”*). (Media Desa: <http://desalestari.com>. Diakses pada 09 November 2020). Hal ini mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah gencar melakukan gerakan-gerakan dalam menjalankan perannya memenuhi kebutuhan yang di butuhkan masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh disini pemerintah daerah menjalankan tugasnya

sesuai dengan pengelolaan rumah tangganya. Adapun peran pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 diantaranya, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, menanggulangi masalah sosial, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah serta pengendalian hidup. (*Peran Pemerintah Dalam Otonomi Daerah* (Media Kompas:<http://kompas.com>. Diakses 01 November 2020).

Beberapa dari peran tersebut diantaranya yakni dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa dana sebagai upaya merangsang masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan. Berbagai pengembangan berbasis ekonomi khususnya dipedesaan-pedesaan sudah lama dijalankan berbagai program-program, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor diantaranya keikutsertaan pemerintah daerah dalam program tersebut terlalu mendominasi, yang berakibat justru menghambat daya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pengelolaannya. Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian yang dikelola secara mandiri oleh desa. melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang sering kita ketahui adalah BUMDes. Terbentuknya BUMDes didasarkan pada kebutuhan tiap-tiap

desa yang dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip *transparansi, kooperatif, partisipatif, dan sustainable* dimana dari semuanya yang terpenting adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan profesional dan mandiri menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan sebagai penggerak potensi desa serta dapat membantu dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut sebagai upaya pembangunan yang ada didesa, dimana desa itu sendiri masih dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan kota baik ditinjau dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. (Dalam Jurnal "*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*").

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sebuah badan yang baru lahir dibutuhkan perhatian, pengawasan, dimana jangan sampai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya menjadi project atau kegiatan yang hanya bergerak satu tahun saja. Kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggota. Peranan pemberdayaan ditunjukkan untuk mensejahterahkan masyarakat yang khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha sendiri dengan begitu dapat meningkatkan kesejahterannya. Tujuan didirikannya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Secara umum pendirian BUMDes mempunyai fungsi diantaranya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat desa, memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom.

Berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan kemandirian dan kepentingan dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

Tujuan dan fungsi diatas dapat disimpulkan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes sebagai upaya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat guna meningkatkan serta mengembangkan potensi pendapatan ekonomi lokal, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan baik berupa pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa dan kegiatan-kegiatan yang dapat di tingkatkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk dapat memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial

sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali menjadi kelompok yang tidak berdaya yang masing-masing hambatannya karena faktor internal dan faktor eksternal dalam dirinya. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai solusi terbaik karena hasilnya dapat berlangsung lama. Menurut Mardikanto (2012:39) isu-isu kemiskinan dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Sumenep menurut pemaparan Bupati A. Busyro Karim dan Wabup Ach. Fauzi selaku pemerintah daerah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2016 hingga saat ini terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 236 desa di Kabupaten Sumenep, namun masih ada 104 desa yang belum membentuk yang mayoritas di wilayah kepulauan. (*“Ratusan Desa di Sumenep Belum Miliki BUMDes, Ini Kendalanya”*). (Media Kabar Jatim: <http://kabarjatim.com>. Diakses pada 02 November 2020).

Beberapa Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk di Kabupaten Sumenep menurut Bapak Tabrani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjelaskan hanya satu yang terbilang sangat berhasil dalam memiliki omzet dan beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikatakan tidak banyak aktif, apalagi berhasil mempunyai pemasukan tetap. (*“Dari 236 BUMDes di Sumenep, Hanya Satu yang Beromzet”*) (Media Kabar Madura: <http://kabarmadura.com>. Diakses pada 09 November 2020).

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumenep di awal tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjelaskan ada beberapa Bumdes yang telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah dikarenakan mampu menjalankan perannya sesuai tujuan dan fungsinya hal itu dikarenakan pengelolaannya dilakukan dengan baik, hingga Pemerintah Daerah memberikan wujud perhatian atau prioritas dengan memfasilitasi BUMDes berupa pelatihan dan studi banding keluar daerah. (*“Hanya 10 Desa Di Sumnep Memiliki BUMDes Berkembang”*). (Media KaBar MMadura:<http://Kabarmadura.com>. Diakses pada 02 November 2020). Hal ini tentunya dapat memberikan motivasi bagi pelaku BUMDes untuk dapat lebih mengasah keterampilan dalam pengelolaannya.

Adapun kendala-kendala yang sering terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pertama terletak pada pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan sari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masaah administrasi saja dan penanggunangan pertanggungjwaban proyek serta program yang diberikan oleh pusat. Kedua para perangkat desa belum memahami sepenuhnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski telah ada UU No. 6 Tahun 2014. Ketiga konsep pembangunan desa selama ini dipahami sebatas pemahaman pembangunan fisik semata, karena pmbangunan fisik lebih terlihat sebagai “prestasi” yang terlihat. Keempat belum terciptanya komunikasi yang baik antar

perangkat desa dengan warga masyarakat mengenai isu yang harusnya dikomunikasikan. Kelima banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas. Terbukti dari beberapa kepala desa dan pemerintah daerah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kasus penyalahgunaan atas kekuasaannya. Sehingga banyak kasus kepala desa dan pemerintah daerah diringkus oleh KPK. Keenam penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai. Ketujuh tekanan dari pemerintah selaku gencarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk profit. (“9 Hal Yang Menghambat BUMDes Menjadi Raksasa”. (Media Radar Madura: <http://dispmd.bulelengkab.go.id>. Diakses pada 09 November 2020).

Situasi yang menghambat laju Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi permasalahan hingga saat ini. Dari beberapa kendala tersebut juga tidak jauh dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kabupaten Sumeneop. Pasalnya dari 236 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumenep tidak mencapai separuh kata sukses. Maka dari sini peran pemerintah sangat penting dikarenakan ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat peran pemerintah dalam mengelola BUMDes menurut Diantika dan Yuniardi (2013) yakni diantaranya sebagai fasilitator, mediator, pengelolaan, dan pemberdayaan. Sebagaimana BUMDes Desa Belluk Raja Kecamatan Ambunten masih kurang berjalan, dimana BUMDes ini yang terbentuk tiga tahun yang lalu, masih memerlukan dukungan Pemerintah Desa, dalam pendiriannya telah didukung dengan bantuan modal Rp.

5.000.000,- untuk pengelolaan BUMDes, namun sampai ini BUMDes masih tetap, tidak ada peningkatan yang berarti terutama orang yang duduk di BUMDes kurang mempunyai inovasi untuk bereiwirausaha mandiri.

Berdasarkan beberapa hal dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tentang **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Desa Belluk Raja Kecamatan Ambunten)”**,

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Belluk Raja Kecamatan Ambunten ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Belluk Raja Kecamatan Ambunten.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumenep.

## 2. Manfaat praktis

Sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah. Bagi Universitas sebagai bahan pertimbangan atau informasi bagi Universitas dan Pimpinan Peran Pemerintah Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumenep. Bagi Instansi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumenep

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat dipaparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan pada penelitian ini yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Belluk Raja Ambunten”, yakni:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dengan grand teori implementasi kebijakan, Pemberdayaan dan BUMDes.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang fokus penelitian, lokasi penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data serta keabsahan data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Desa Belluk Raja Ambunten secara mendetail.

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Menambah pengetahuan, Menambah keterampilan, dan Merubah sikap

### BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

